

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
BARANG RANDOM MELALUI LIVE STREAMING  
BERSISTEM CAPIT DI APLIKASI TIKTOK  
(Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**PRIDANTY AGUSTIA LINGGA  
NPM. 1921030283**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H / 2024M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
BARANG RANDOM MELALUI LIVE STREAMING  
BERSISTEM CAPIT DI APLIKASI TIKTOK  
(Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**PRIDANTY AGUSTIA LINGGA  
NPM. 1921030283**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Frenki, M.S.I  
Pembimbing II : Herlina kurniati, S.H.I.,MS.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H / 2024M**

## ABSTRAK

Kemajuan ini telah membawa berbagai jenis pertukaran perdagangan yang terjadi di masa sekarang, jelas untuk situasi ini perbaikan cepat dari kerangka keuangan harus disertai dengan landasan hukum yang sesuai dengan tata cara bermuamalah dalam Islam. Seperti halnya, jual beli melalui *social media* TikTok. Dalam jual beli melalui Live streaming, salah satu model yang digunakan para penjual untuk menarik perhatian para pembeli adalah dengan model capit barang. Di mana setiap pembeli melakukan chek out, penjual akan mencapit barang yang ada di dalam bak dengan memejamkan mata. Jual beli dengan sistem Live streaming ini biasa dikenal dengan Live TikTok Capit. Melihat dari penjelasan diatas, dapat diungkap terkait jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan pada akadnya, tidak ada keyakinan tentang total produk yang kena capit. Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Jual Beli Barang Random Melalui *Live streaming* Bersistem Capit Di Aplikasi Tiktok

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung? Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dalam Praktik jual beli dengan sistem capit Penjual menawarkan barang dagangannya dengan menetapkan harganya kemudian jika sudah sepakat penjual harus menyerahkan barangnya kepada pembeli jika sudah dibayarkan. Mengenai poin pertama ini dalam sistem jual beli Capit mengandung unsur *gharar*, Dimana si penjual dalam hal ini melakukan *live streaming* pada aplikasi TikTok dengan target

penonton *live streaming* sebagai pembeli. Adapun Dari segi *Shighat* (Ijab dan Kabul) yaitu memakai shigat isyarat, kemudian dari segi *Ma'qud Alaih* terdapat ketidakjelasan ketikan sistem pembayaran barang karena sistem Capit ialah pemenang undian yang dapat membeli barang yang telah disediakan bukan kita yang memilih. Jual beli dengan sistem Capit salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam. Dalam isi Fatwa DSN No 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli bahwa kegiatan transaksi jual beli online dengan sitem capit yang dilakukan di Toko Topshop Bandar Lampung tidak memenuhi unsur rukun syarat dalam akad jual beli. Dengan demikian semakin membuktikan bahwa sistem capit sebenarnya sudah menyalahi aturan baik Islam maupun perspektif Undang- Undang. Mereka yang berjualan dengan sistem ini tidak memenuhi hak yang seharusnya di dapatkan oleh konsumen dan jelas melanggar hukum.

**Kata Kunci : Jual beli Online, Gharar, Hukum Islam**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : PRIDANTY AGUSTIA LINGGA  
NPM : 1921030283  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG RANDOM MELALUI LIVE STREAMING BERSISTEM CAPIT DI APLIKASI TIKTOK (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya

Bandar Lampung, 01 Desember 2023

Yang Menyatakan,



PRIDANTY AGUSTIA LINGGA  
NPM. 1921030283





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260**

**PERSETUJUAN**

**Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan masukan secukupnya, maka skripsi saudara.**

**Nama : PRIDANTY AGUSTIA LINGGA**

**NPM : 1921030283**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI BARANG RANDOM MELALUI  
LIVE STREAMING BERSISTEM CAPIT DI  
APLIKASI TIKTOK (Studi di Toko Topshop  
Pasar Tugu Bandar Lampung).**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Bandar Lampung, 30 November 2023**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Frenki, M.S.I.**

**NIP. 198003152009011017**

**Herlina kurniati, S.H.I., MS.I**

**NIP. -**

**Ketua Prodi HES**

**Khoiruddin, M.Si.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG RANDOM MELALUI LIVE STREAMING BERSISTEM CAPIT DI APLIKASI TIKTOK (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)**, disusun oleh Nama: **PRIDANTY AGUSTIA LINGGA, NPM: 1921030283**, Program Studi: **HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyas Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Selasa, 19 Desember 2023**.

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H**


**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**Penguji II : Frenki, M.S.I.**

**Penguji III : Herlina kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodjia Nur, M.H.**  
Telp. 15090081993032002

## MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Qs. Ar-Rad :11)*





## PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:


1. Ayah tersayang Sapri, beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku, yang selalu memberi ku semangat terimakasih ayah.
2. Ibuku tersayang Ampera wati, beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliaulah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
3. Adik adikku yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan suportnya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
4. Teman-teman seperjuangku di Angkatan 19 khususnya Jurusan Hukum ekonomi syariah terima kasih atas hari hari yang sering kita jalani selama kita kuliah.
5. Terima kasih untuk Reza Apiat, S.H. yang selalu memberi ku semangat serta support terbaik selama masa ahir perkuliahan teman ribut serta teman bahagia.
6. Teman teman perjuangan ku kkn desa tanjung raja Terima kasih atas segala memori indah selama ini untuk nia kila nanda junis aak bung bang tambun win galuh.
7. Terima kasih untuk temen temen muamalah A terkhusus beljun acik yasi daffa aak dan riski.
8. Terima kasih ku ucapkan teman teman HMI Komisariat Syariah atas segala pengalaman, pembelajaran dan pertemanan yang seru untuk pupu nia depi Terima kasih banyak.

## RIWAYAT HIDUP

Pridanty Agustia Lingga lahir di Negeri Agung , pada tanggal 11 Agustus 2001. Anak Pertama dari tiga saudara dari pasangan Bapak Sapri dan Ibu Ampera wati. Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Negeri Agung, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 1 Abung Pekurun, dilanjutkan sekolah SMAN 1 Kotabumi. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Bandar Lampung, 01 Desember 2023  
Yang Menyatakan,

PRIDANTY AGUSTIA LINGGA  
NPM. 1921030283



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG RANDOM MELALUI *LIVE STREAMING* BERSISTEM CAPIT DI APLIKASI TIKTOK (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung). Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Prodi Muamalah dan Susi Kholidah, S.H., M.H. Selaku sekretaris prodi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Frenki, M.S.I. dan Ibu Herlina kurniati, S.H.I.,MS.I Selaku pembimbing I dan II sekaligus sebagai penguji II dan III yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Petugas Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin

Bandar Lampung, 01 Desember 2023  
Yang Menyatakan,

PRIDANTY AGUSTIA LINGGA  
NPM. 1921030283

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikan Penelitian .....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian .....	11
J. Sisematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Jual Beli dalam Islam.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
B. Gharar.....	34
1. Pengertian <i>Gharar</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i> .....	36
3. Sebab-sebab terjadinya <i>Gharar</i> .....	37
4. Batasan-batasan <i>Gharar</i> .....	40
C. Maysir .....	42

1. Pengertian <i>Maysir</i> .....	42
2. Unsur-unsur <i>Maysir</i> .....	44

**BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Aplikasi Tiktok.....	47
1. Pengertian dan Sejarah Tik tok .....	47
2. Fitur <i>Live Streaming</i> di Aplikasi Tik tok .....	51
3. Pengertian Sistem Capit di Aplikasi Tik tok.....	52
B. Gambaran Umum Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung .....	53
C. Praktik Jual Beli Barang Random Dengan Sistem Capit di <i>Live Streaming</i> TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung .....	55

**BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

A. Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Random Dengan Sistem Capit Di <i>Live Streaming</i> Tiktok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung.....	67
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Random Dengan Sistem Capit di <i>Live Streaming</i> TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung.....	70

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	74

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Lampiran	Halaman
3.1. Tampilan akun @Topshop_Bandarlampung .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Pedoman wawancara
2. Foto Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari Kasbangpol Kota Bandar Lampung
4. Lembaran Bimbingan PA
5. Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG RANDOM MELALUI *LIVE STREAMING* BERSISTEM CAPIT DI APLIKASI TIKTOK (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)**”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam diartikan sebagai sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).<sup>2</sup>
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian

---

<sup>1</sup>Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru*, (Surabaya Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat), (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka UtamaUtama, 2011),1470.

<sup>2</sup> Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015). 11.



atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

4. Capit merupakan sistem jual beli yang terdapat pada tiktok dengan cara penjual mencapit barang yang akan dibeli oleh pembeli.<sup>4</sup>
5. *Live streaming* adalah sebuah teknologi berupa file yang dapat langsung disiarkan dan dilihat oleh pengguna aplikasi tanpa harus menunggu selesai didownload dan terus mengalir begitu saja.<sup>5</sup>
6. Tik tok adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan oleh para penggunanya dengan mudah untuk membuat video pendek dan keren yang bisa menarik perhatian banyak orang ketika melihat videonya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG RANDOM MELALUI *LIVE STREAMING* BERSISTEM CAPIT DI APLIKASI TIKTOK (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung).**

## B. Latar Belakang Masalah

Teknologi saat ini yang sangat berkembang yaitu media sosial. Media sosial merupakan situs online dimana penggunanya dapat dengan mudah berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan sebuah kreativitas yang isinya meliputi jejaring sosial, blog, wiki, dan forum. Adapun beberapa teknologi media sosial yang tidak kalah berkembangnya pada saat ini

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

<sup>4</sup> *Ibid*, 69

<sup>5</sup> Anisa Sri Febriani, "*Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas*" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017), 50

<sup>6</sup> *Ibid*, 51

yaitu seperti facebook, instagram, youtube dan sebagainya. Salah satu media sosial yang saat ini viral di kalangan remaja yaitu aplikasi tik tok.

Aktivitas Jual beli adalah tindakan keuangan yang terkenal luas di arena publik. Jual beli adalah suatu perjanjian diantara dua perkumpulan yang dengan sengaja memperdagangkan barang atau benda yang bernilai penting, pihak yang satu mendapat barang dagangan dan pihak yang lain mendapatkan barangnya dengan persetujuan satu sama lain. Kegiatan jual beli memiliki sejumlah kualitas positif, termasuk jual beli bisa memilah- milah desain dalam menjalankan hidup finansial individu.

Hadirnya smartphone ditengah masyarakat memudahkan para penggunanya untuk mengakses berbagai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, salah satunya adalah jual beli. Istilah ini menjadi trend masyarakat saat ini dengan dimudahkannya berbisnis atau jual beli berbasis online yang dimana memanfaatkan internet atau jaringan komputer dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, pemasaran bahkan pembayaran suatu barang atau jasa. Praktik jual beli online tidak hanya tersedia dalam aplikasi- aplikasi jual beli saja, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Dewasa ini fitur jual belipun sudah tersedia diberbagai aplikasi, seperti dalam aplikasi yang bernuansa sosial media yaitu Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Kemajuan ini telah membawa berbagai jenis pertukaran perdagangan yang terjadi di masa sekarang, jelas untuk situasi ini perbaikan cepat dari kerangka keuangan harus disertai dengan landasan hukum yang sesuai dengan tata cara

---

<sup>7</sup> Rizaty, "Pengguna Tiktok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia", [www.dataindonesia.id](http://www.dataindonesia.id),

bermuamalah dalam Islam. Seperti halnya, jual beli melalui *social media* TikTok.<sup>8</sup>

TikTok adalah aplikasi yang digunakan individu dalam berkreasi dan berbagi rekaman singkat yang berbeda dalam organisasi *vertikal*. Kelebihan TikTok lainnya yaitu dapat menikmati rekaman singkat melalui artikulasi berbeda dari setiap pencipta yang dibuat, hanya dengan melihat ke atas atau ke bawah. dan merupakan salah satu *platform* jual beli yang berkembang pesat.

Perjalanan Tiktok yang masih tergolong baru, sudah pasti terdapat pro dan kontra. Dari sudut pandang pro, aplikasi Tiktok tengah menjadi sorotan masyarakat. Hanya dalam kurun waktu 6 tahun, tercatat 3 miliar pengguna telah mendownload aplikasi Tiktok. Tentu menyaingi kompetitornya seperti Instagram dan Youtube. Hal ini disebabkan karena Tiktok telah menjadi trandsentter bagi pengikutnya untuk mendapatkan popularitas serta penghasilan yang lebih menggiurkan.<sup>9</sup>

Kemudahan dan keleluasaan mendapatkan pengikut dan penghasilan yang menjanjikan, tentunya didambakan oleh semua orang. Bagi pengguna yang kreatif dan inovatif, pengikut akan menyertai dengan mudah. Lonjakan pengikut tersebut, bisa mengundang berbagai kalangan untuk mempromosikan baarang atau jasa yang mereka punya. Semakin menarik konten yang content creator tampilkan, semakin banyak endorse yang didapatkan.<sup>10</sup>

Kemudahan mengakses aplikasi Tiktok membuat banyak orang berlomba-lomba menjadi content creator untuk menghasilkan uang. Fitur-fitur yang diberikan juga beragam yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna Tiktok. Salah satu

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 52

<sup>9</sup> Orin oktasari, Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Volume 4 Nomor 1 Januari 2021, 41

<sup>10</sup> *Ibid*, 42



fiturnya yaitu live streaming. Fitur live streaming dimanfaatkan pengguna tiktok untuk berbagai macam kegiatan, apakah sekedar sharing pengalaman, berjualan atau promosi, review produk, dan lainnya. Banyak orang yang mempromosikan dagangannya lewat live streaming di tiktok. Segala cara mereka memberikan informasi produk dan keunggulannya demi mendapatkan banyak pembeli yang tertarik untuk membeli produknya. Salah satu cara yang dilakukan pengguna tiktok untuk mempromosikan dagangannya dengan menyediakan paket belanja seharga sekian rupiah yang nantinya barang yang didapatkan dengan menggunakan sistem serok. Pada praktiknya jual beli sistem serok dilakukan dengan pembeli membeli paket belanja untuk mengikuti permainan, lalu penjual yang akan menyerok-nyerok produk yang disediakan sebanyak dua atau tiga kali serok. Barang yang didapatkan dapat berupa kosmetik atau perabotan rumah tangga. Namun barang yang didapatkan dari hasil game serok tersebut tidak diketahui barang apa saja yang akan didapatkan. Apakah barang tersebut sesuai dengan harga voucher ataukah malah rugi. Game serok merupakan game untung-untungan sebagai sarana untuk menarik perhatian pembeli.<sup>11</sup>

Dalam jual beli melalui *Live streaming*, salah satu model yang digunakan para penjual untuk menarik perhatian para pembeli adalah dengan model capit barang. Di mana setiap pembeli melakukan check out, penjual akan mencapit barang yang ada di dalam bak dengan memejamkan mata. Jual beli dengan sistem *Live streaming* ini biasa dikenal dengan *Live TikTok Capit*. Melihat dari penjelasan di atas, dapat diungkapkan terkait jual beli tersebut mengandung unsur

---

<sup>11</sup> Sakinah Asrat, Abdul Fadli Kalaloi, *Daya Tarik Fitur Aplikasi Tik Tok Dalam Memediasi Informasi Kesehatan Di Era Pandemi*, e-Proceeding of Management : Vol.9, No.2 April 2022, (Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia), 97

ketidakjelasan pada akadnya, tidak ada keyakinan tentang total produk yang kena caprit.<sup>12</sup>

Dalam Islam, etika jual beli adalah perilaku dalam kehidupan bisnis yang menggabungkan nilai-nilai dan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits menjadi satu kesatuan yang utuh dalam praktik kehidupan bisnis. Disisi lain, etika bisnis Islam merupakan gagasan atau cerminan dari standar moral Islam yang diterapkan dalam keuangan dan bisnis. Islam sebagai agama yang dijuluki penuh kasih sayang untuk seluruh alam tentunya bersifat universal dan menyeluruh dalam arti jika dikontekstualisasikan pada tataran ini tidak membedakan antara tataran satu dengan lainnya. Islam mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktivitas kehidupan untuk mendukung kebaikan bersama. Maka jika etika dikaitkan dengan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa etika bisnis Islami merupakan standar etika yang berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits dan harus menjadi acuan setiap orang dalam jualbeli.<sup>13</sup>

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Jual Beli Barang Random Melalui *Live streaming* Bersistem Caprit Di Aplikasi Tiktok.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, agar penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Random Melalui *Live streaming* Bersistem Caprit Di Aplikasi Tiktok (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung) dilaksanakan secara fokus, maka terdapat Batasan masalah dalam penelitian

---

<sup>12</sup> *Ibid*,98

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2021), 20

ini dibatasi hanya dalam lingkup praktik jual beli barang *random* dengan sistem capit *Live streaming* tiktok di pasar Tugu Kota Bandar Lampung.

#### **D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, agar penelitian dilaksanakan secara fokus, fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok.
2. Tinjauan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari fokus dan sub fokus di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung.

### **G. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan..

2. Manfaat praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

### **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah berjudul “Transaksi Jual Beli Produk *Mystery Box* Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif *Ba’i Salam*”. Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli *mystery box* dilakukan dengan cara memesan *mystery box* pada situs shopee, melakukan proses pembayaran dan pembeli akan menerima produk tersebut dalam keadaan tidak mengetahui barang apa yang akan didapatkan dan bentuk pertanggung jawaban dari penjual pada situs shopee tidak ada, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi. pada jual beli *mystery box* pada situs shopee dalam praktiknya tidak sah, merujuk pada ketentuan akad *ba’i Salam*, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba’i Salam* yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang dan transaksi seperti ini termasuk dalam kategori jual beli *gharar*.<sup>14</sup>

Persamaannya adalah membahas jual beli barang random dan perbedaannya yaitu skripsi terdahulu pada *platform* shopee sedangkan penulis di skripsi meneliti *platform* tiktok.

2. Skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang merupakan hasil penelitian oleh Deni Widjaksono Priadi yang berjudul “Transaksi *E-Commerse* Melalui Program Aplikasi Bigo *Live* Perspektif Akad *Ijarah*” tahun 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian inimeneliti mengenai transaksi *e-commerce* dalam program aplikasi *bigo Live*, yang mana *bigo Live* merupakan salah satu aplikasi *Live streaming*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* terjadi karena

---

<sup>14</sup> Miftahul Jannah, “*Transaksi Jual Beli mystery box pada situs shopee ditinjau dalam prespektif ba’I Salam*”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 5.

adanya pembayaran uang dalam bentuk uang elektronik yang dilakukan pengguna jasa terhadap jasa penyiar, dimana diantara pengguna sebagai pengikut melakukan permintaan melalui pesan dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal (akad).Persamaannya adalah membahas bagi hasil dan perbedaannya ialah skripsi terdahulu ditinjau berdasarkan *fiqh muamalah* sedangkan skripsi yang penulis bahas ditinjau berdasarkan hukum Islam.<sup>15</sup>

Persamaannya adalah membahas jual beli barang random dan perbedaannya yaitu skripsi terdahulu menggunakan teori *ijarah*. Sedangkan penelitian ini meneliti proses perolehan komisi *Live streaming* yang terjadi dalam aplikasi tik tok merupakan pemberian dengan sukarela dengan teori *jualah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mahdi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)”. Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa *gharar* menimbulkan efek negatif terhadap suatu transaksi jual beli yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli madu campuran pada Pedagang Pasar Beureunuen, tidak sesuai dalam pandangan hukum Islam karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya, yaitu terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang yang diperdagangkan, dan kurangnya informasi dari pelaku usaha terhadap barang yang diperjual belikan. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli yang bersifat ketidakjelasan barang

---

<sup>15</sup> Deni Widjaksono Priadi, “Transaksi *E-Commerce* Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad *Ijarah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 7



yang didapat. Perbedaannya, mengenai Jual Beli Madu Campuran sedangkan penulis Jual Beli dengan Sistem capit di *Live streaming* TikTok.<sup>16</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penilitan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>17</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>18</sup>Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>16</sup> Saiful Mahdi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Madu Campuran studi pada Pedagang pasar Beureuneun Kabupaten Pidie*” (Skripsi UIN Ar-Raniry DarusSalam Banda Aceh,2021), 18.

<sup>17</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

<sup>18</sup> Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Asara, 2000), 5.

## b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok.<sup>19</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.<sup>20</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.<sup>21</sup> Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>22</sup>
- b. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>19</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Grafik Grafika,cetakan ke 3, 2011),106

<sup>20</sup>J.Supranto,*Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta:PT.Rineka cipta,2003,20

<sup>21</sup>Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*,(Depok: Rajawali Pors,2019).173

<sup>22</sup>*Ibid*,175.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penonton dan pembeli pada *Live streaming* tiktok *shop* yaitu dalam sehari sekitar 100 orang per *Live streaming*.

#### b. Sampel

Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian (subset) dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apa pun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. Jenis sampel yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu responden yang terpilih menjadi anggota atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi yang diperlukan adalah Pemilik Toko serta konsumen diantaranya mahasiswa/i dan Ibu Rumah Tangga sebanyak 6 orang yaitu:

1) Mahasiswa/i	: 3 orang
2) Pemilik Toko	: 1 orang
3) Karyawan Toko	: 2 orang
Jumlah	<u>: 6 orang</u>

---

<sup>23</sup>Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 69.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>24</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).<sup>25</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu konsumen aplikasi tiktok di Bandar Lampung.

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2013), 95.

<sup>25</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method*. (Depok: Rajawali Pors, 2019), 200.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian ini adalah :

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan judul penelitian. Karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang data yang ternyata tidak relevan atau tidak diperlukan dalam penelitian dapat mempermudah penelitian berfokus dalam pokok-pokok permasalahan.

### b. Pendataan Data (*Coding*)

Coding yaitu usaha untuk membuat klarifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai atau tidak.<sup>26</sup>

### c. Rekontruksi Data (*Recenstructing*)

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>27</sup>

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 206

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107

yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.<sup>28</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, diantaranya kajian jual beli dalam hukum Islam, kajian sistem penjualan *Live streaming* melalui marketplace online tiktok.

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.** Bagian bab III memaparkan gambaran aplikasi tiktok, mengumpulkan yang dibutuhkan objek penelitian, serta menjawab rumusan masalah mengenai praktik jual beli barang random dengan sistem capit di *Live streaming* TikTok.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN.** Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

**BAB V** merupakan penutup dari penelitian ini. peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, 2016.



## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Hukum Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

- a) Menurut Bahasa (etimologi), jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.<sup>29</sup> Jual beli berarti “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.

Hal ini sebagaimana firman Allah pada Q.S Fathir (35) : 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ۖ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*”.(Q.S Fathir (35) : 29)

Yakni yang mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, membenarkan beritanya dan meyakinkannya, tidak mengedapan ucapan

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 143

apa pun di atasnya, dan membaca pula lafaz-lafaznya serta mempelajarinya, mempelajari maknanya dan menggali isinya. Inilah arti tilawah, yakni mengikuti dan membaca. Kemudian Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang shalat secara khusus setelah umum, di mana shalat adalah tiang Agama. Cahaya kaum muslimin, timbangan keimanan dan tanda benarnya keIslamannya. Demikian pula disebutkan infak, baik kepada kerabat, orang-orang miskin, anak yatim dan lainnya, dan termasuk pula zakat, kaffarat, nadzar dan sedekah.

Karena perdagangan itu adalah perdagangan yang paling tinggi dan paling utama keuntungannya, yaitu memperoleh keridhaan Allah, memperoleh pahala-Nya yang banyak (surga) dan selamat dari kemurkaan dan siksa-Nya (neraka). Yang demikian karena mereka ikhlas dalam melakukan amal itu, tidak ada maksud atau niat yang buruk sama sekali.

b) Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:

1) Menurut ulama malikiyah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Siah Khosyi<sup>30</sup> ah, jual beli merupakan perikatan (transaksi tukar- menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>30</sup> Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

---

<sup>30</sup> Siah Khosyi<sup>30</sup> ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 47

- 2) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup>
- 4) Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.<sup>32</sup>
- 5) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi : “*Ba’i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang”.<sup>33</sup>
- 6) Menurut Pasal 1457 KUHPerdara pengertian jual beli adalah : “Suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.”<sup>34</sup>

Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-bai’* yang berarti hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa

---

<sup>31</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafiika Persada, 2003), 113

<sup>32</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 94

<sup>33</sup> Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), 14

<sup>34</sup> Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)* (Yogyakarta : Aksara Sukses, 2013), 363

yang menjadi objek transaksi jual beli.<sup>35</sup> Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antar benda dengan barang.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara" (hukum Islam).<sup>37</sup>

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara" adalah dengan uqud atau aqad yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah perbuatan pembeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehannya dapat ditemukan dalam Al-Qurán dan begitu pula dalam hadist Nabi.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing- masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang

---

<sup>35</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 26

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012),

<sup>37</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 135.

<sup>38</sup> Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang di kutib oleh Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 167

atau diharamkan oleh-Nya. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya, selama berada pada bentuk yang di tetapkan oleh Allah”.

Sebagaimana firman Allah swt dalam :

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang jual beli, penulis akan menyebutkan beberapa diantaranya:<sup>39</sup>

1) Surat al-Baqarah 27

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Dan Sesungguhnya Allah mengharamkan dan beli jual menghalalkan “Dan riba”. (QS. al-Baqarah : 275)

Dalam surah Al Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya.<sup>40</sup> Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keduanya jelas berbeda, karena jual beli menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sementara riba merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya setelah melakukan transaksi riba kemudian ia berhenti dan tidak mengulanginya lagi, maka apa yang telah diperoleh dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya. Riba yang sudah

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009

<sup>40</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....*, 105

diambil atau diterima sebelum turun surah Al Baqarah ayat 275 boleh tidak dikembalikan. Namun, apabila transaksi riba diulangi kembali setelah peringatan Allah datang, niscaya mereka menjadi penghuni neraka. Pelaku riba akan kekal di dalamnya.<sup>41</sup>

2) Surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu”.* (QS. an-Nisa : 29).<sup>42</sup>

Menurut tafsir Kementerian Agama RI (Kemenag), surat An Nisa ayat 29 ini melarang umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar). Jalan bathil yang dimaksud yaitu mencuri, riba, judi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap, dan hal lain yang merugikan orang lain.<sup>43</sup>

<sup>41</sup><https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6718750/surah-al-baqarah-ayat-275-jelaskan-arangan-riba-dan-kerugiannya>

<sup>42</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 4.

<sup>43</sup> [https://www.orami.co.id/magazine/an-nisa-ayat-29#google\\_vignette](https://www.orami.co.id/magazine/an-nisa-ayat-29#google_vignette)



## b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
{ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].<sup>44</sup>*

Hasil pekerjaan yang dicintai Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri dan bergadang dengan jujur. Di dalam hadits Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan " *mabrur* ", yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.<sup>45</sup> Banyak orang yang memiliki persepsi bahwa istilah *mabrur* itu terkait erat dengan haji, padahal ternyata Nabi juga menggunakan istilah *mabrur* untuk transaksi jual beli. *Mabrur* artinya mengandung kebaikan yang banyak.

Jadi jual beli *mabrur* adalah jual beli yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutup-tutupi.

---

<sup>44</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram alih Bahasa oleh Muhammad Isnani dkk jilid 2. (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 628

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003), 194

Di samping dua unsur di atas ada unsur ketiga yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang terjadi tergolong *mabrur* yaitu sesuai dengan syariat. Jual beli yang melanggar syariat itu tidak tergolong *mabrur* meski sudah memenuhi kriteria jujur dan menjelaskan apa adanya. Seorang yang menjual produk yang haram diperdagangkan meski jujur dalam deskripsi barang dan menjelaskan apa adanya kekurangan barang tidak bisa disebut jual beli *mabrur*.

c. Ijma

Ijma ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>46</sup> Menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Muamalat, pada situasi-situasi tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang). Apabila seorang melakukan dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga. Pedagang wajib juga untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

---

<sup>46</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016) 22

Hal ini sesuai dengan prinsip *al-Syatibi* bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.<sup>47</sup> Berdasarkan *Ijma*, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>48</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual beli

Penetapan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan yaitu unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>49</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

#### a. *Ba'i* (penjual)

Yaitu objek dalam transaksi jual beli, penjual bertindak sebagai pelaksana dalam kegiatan memenuhi suatu kebutuhan.

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2012), 70.

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2020), 75.

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), 7

b. *Musyitari* (pembeli)

Yaitu orang yang bertindak sebagai pembeli yang menerima barang dari proses transaksi jual beli, pembeli memiliki fungsi yang tidak kalah penting dalam menggerakkan system perekonomian.

c. *Sighat* (ijab dan qabul)

Adalah proses yang dilakukan dalam melaksanakan jual beli, adanya proses ijab dan qabul sebagai tanda sah dalam transaksi jual beli karena telah adanya kesepakatan antara dua belah pihak.<sup>50</sup>

d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

Adalah benda yang real nyata dan ada didalam jual beli, karena tanpa adanya benda dan barang maka transaksi jual beli tidak mungkin terjadi.<sup>51</sup>

e. Sedangkan syarat jual beli yaitu : syarat bagi orang yang melakukan akad Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) *Baligh* (berakal), tidak sah hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila. Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus telah akil baligh dan berakal.<sup>54</sup>
- 2) Yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda, artinya tidak diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli dalam satu waktu secara bersamaan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : GEMA INSANI, 2011),.34.

<sup>51</sup> Syaifullah, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”,*Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, 377

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 72

Atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena paksaan menghilangkan kerelaan yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Selaras dengan pendapat Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa:

- 3) "hendaknya seorang pelaku transaksi bebas secara alami dalam menjalankan transaksinya".<sup>53</sup>

f. Syarat terkait dalam ijab qabul

Agar dapat dikatakan sah lafaz ijab qabul (shighat) harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Pengertiannya harus jelas, maksudnya ialah lafaz yang digunakan dalam ijab qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang berlaku.
- 2) *Shigat* ijab dan qabul harus saling bersesuaian. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah paham antara kedua belah pihak dikemudian hari.
- 3) Adanya unsur kesungguhan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

g. Syarat terkait pembayaran atau nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *as-tsamm* dan *as-si'r*. *As-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan

---

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 39

<sup>54</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 115

demikian ada dua harga, yaitu; harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.<sup>55</sup>

Menurut jumhur ulama syarat alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi ada tiga :

- 1) Jelasnya waktu pembayaran jika jual beli dilakukan dengan cara berhutang.
- 2) Nilai tukar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad jual beli.
- 3) Jika nilai tukar yang digunakan adalah berbentuk barang maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara.
- 4) Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:<sup>56</sup>
  - a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.<sup>57</sup> Az-Zahaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan, barang cukup diketahui kedua belah pihak dengan melihat barang yang kasat mata, atau menyebutkan kadar serta ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.<sup>58</sup>
  - b. Berharga secara syari'at, oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.

---

<sup>55</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003), 124

<sup>56</sup> Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), 98

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 76

<sup>58</sup> Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual beli Online Menurut Madzhab asy-Syafi'i*. Cet. 1., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 80



- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan buruk yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan, juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya. Seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat.
  - d. Bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara' atau panca indera, apabila pihak tidak bisa menyerahkan barang atau uang sewaktu jual beli maka akadnya dinyatakan batal.
  - e. Milik penjual. Yang berakad harusnya memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan, oleh karena itu sah jual beli seorang wali atas harta yang dikuasakan kepadanya apabila pemilik harta tidak mampu menjualnya dan juga sah jual beli yang diwakilkan oleh pemiliknya.
  - f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
  - g. Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat..
- 5) Syarat sah jual beli

Kriteria jual beli yang dianggap sah, menurut para ulama fiqih yaitu;

- a. Jual beli terhindar dari cacat, seperti tidak diketahui kriteria barang yang diperjual belikan baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, tipuan mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli menjadi rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai

pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan.<sup>59</sup>

## 6) Macam-macam Jual Beli

Beberapa ulama mengklasifikasi macam jual beli menjadi beberapa macam jenis sesuai dengan segi mana jual beli itu dilihat. Mulai dari segi hukumnya, dari segi objeknya.<sup>60</sup>

- a. Jual beli berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat, yaitu :
  - 1) Jual beli *mutlaq* Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti menggunakan mata uang.
  - 2) Jual beli barter (*Muqayyadah*) Yaitu jual beli yang menggunakan sistem saling menukar barang, seperti menukar tas dengan sepatu, gelas dengan piring atau yang lain.
  - 3) Jual beli pesanan (akad salam) Yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembeli memesan barang yang ingin dibelinya dengan membayar uang muka terlebih dahulu kepada penjual.
  - 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar lainnya. Yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Rahmman Ghazaly, Gufon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 77

<sup>60</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 67.

<sup>61</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 102.

- b. Jual beli *muwadha'ah* (diskon), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.
- c. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.<sup>62</sup>
- d. Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli yang menjual tanaman- tanaman yang masih ada disawah atau ladang.
- e. Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli yang menjual buah- buahan yang masih mentah atau hijau.
- f. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dimana masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang diperjual belikan.
- g. Jual beli memakai syarat, seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang robek di jahit terlebih dahulu.”
- h. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga dimungkinkan akan terjadi penipuan, seperti jual beli buah mangga yang masih dipohon (belum dipanen), jual beli ikan dikolam dan lainnya.<sup>63</sup>
- i. Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang dapat merugikan pihak yang terkait :
  - 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka jual beli ini terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum orang pertama yang menawar barang itu memutuskan.

---

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 108

<sup>63</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002) 78

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya jual beli ini adalah menguasai barang sebelum barang tersebut sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, kemudian dijual dipasar dengan harga yang lebih murah juga.

Dalam melakukan bisnis seorang muslim hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip atau etika islami. Menurut Sofyan yang mengutip pendapat al-Ghazali pada jurnal penelitian Fitri Amalia, prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

- a. Berbisnis mesti memberikan keuntungan minimal, bahkan tanpa keuntungan ketika seseorang memerlukan sesuatu dengan urgent.
- b. Memberikan harga yang wajar-wajarnya kepada masyarakat miskin.
- c. Memberikan perpanjangan waktu kepada orang yang berhutang tetapi belum sanggup membayarnya, lebih baik lagi membebaskannya.
- d. Menerima barang kembali apabila kurang puas dengan barang dagangan.
- e. Membayar hutang dengan bersegera.
- f. Tidak memaksa pembeli untuk membayar barang dagangan dengan sistem kredit.<sup>64</sup>

Prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang menjadi nilai-nilai dalam berbisnis, yaitu: *Pertama*, prinsip kesatuan. Maksudnya, prinsip ini menawarkan sebuah nilai yang terpadu antara nilai agama, ekonomi, dan sosial agar menciptakan suatu persamaan yang sangat penting; *Kedua*, prinsip

---

<sup>64</sup> Sri Nawatmi, “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Fokus Ekonomi (FE), Vol. 9 No. 1, 2010, 55

keseimbangan. Maksudnya, dalam berbisnis harus mengaplikasikan sikap adil dan menjauhi berbuat curang, karena agama Islam memandang hal tersebut adalah sebuah kewajiban dan anjuran yang mesti dilakukan oleh setiap penganutnya; *Ketiga*, prinsip kehendak bebas.<sup>65</sup>

Maksud dari kebebasan dalam prinsip ini bukan berarti bebas dalam hal mementingkan kepentingan pribadi, akan tetapi ada batasan tersendiri dimana kebebasan ini tidak mengganggu kebebasan yang bersifat kolektif; *Keempat*, prinsip tanggung jawab. Pada prinsip ini dasarnya digunakan supaya tuntunan keadilan dan kesatuan dapat terpenuhi, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara logis. Tanggungjawab ini diarahkan pada semua pihak yaitu perusahaan atau penyedia jasa dan layanan atau produk serta karyawan dan customer terkait hak dan kewajibannya; *Kelima*, prinsip kebenaran dan kejujuran. Prinsip menjadikan etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam berbisnis.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 15

<sup>66</sup> Ibid, 16

## B. *Gharar*

### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* mempunyai arti menipu seseorang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan.<sup>67</sup> Tipuan yang mengandung tidak adanya kerelaan menerima ketika telah diketahui. Dan termasuk memakan harta orang lain secara bathil karena jual belinya samar.<sup>68</sup> Selain itu dapat diartikan *al-khathr* (pertaruhan), majhul *al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain<sup>69</sup> atau sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, sering disebut juga dengan spekulatif. Suatu penampilan terlihat menyenangkan namun realitasnya dapat menimbulkan kerusakan maupun kebencian. Secara istilah Shirazi seorang ulama dari madzhab Syafii mengatakan bahwa “*gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi”.<sup>70</sup>

Menurut ahli fiqh menyebutkan *gharar* ke dalam beberapa definisi meskipun hakikatnya relatif hampir sama, diantaranya:

- a. Imam as-Sarakhsi dari madzhab Hanafi dan Ibnu taimiyah dari madzhab Hanbali mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui akibatnya.

---

<sup>67</sup> Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 95

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : GEMA INSANI, 2011), 101

<sup>69</sup> Nadratuzzaman Hosen, “ *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. I, Januari 2009, 54

<sup>70</sup> Sirajul Arifin, “*Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010, 315

- b. Imam al-Qarafi dari madzhab Maliki mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.
- c. Imam Isnawi dari madzhab Syafii mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang mengandung dua kemungkinan sedangkan kemungkinan besarnya menimbulkan adanya ketidak jelasan di dalam sebuah transaksi.
- d. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.<sup>71</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan *gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan, tidak diketahui pasti obyek dan takarannya, serta dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan diatas keuntungan pihak lainnya.<sup>72</sup>

Ibnu Taimiyyah membagi konsep *gharar* menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, kemungkinan tidak baik, serta ketidak pastian.
- b. Kelompok kedua unsur meragukan yang oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Evan Hamzah Muchtar, “*Muamalah Terlarang; Maysir dan Gharar*”, Jurnal Asy- Syuriyyah, Vol. 18 Oktober 2017, 87

<sup>72</sup> Muh. Fudhail Rahman, “*Hakekat dan Baatasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 5, No. 3, 2018, 258

<sup>73</sup> Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 96



## 2. Dasar Hukum *Gharar*

Al-qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti: jual beli dengan adanya unsur penipuan, kejahatan, atau resiko yang menunju ketidakpastian. Melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*, hukumnya tidak boleh. Sebagaimana termuat dalam beberapa hadis yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. 2 [ al-Baqarah]: 188<sup>74</sup>)

Rasulullah SAW juga telah melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada hadis berikut: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu).” [HR. Muslim No. 1798]<sup>75</sup>

Hadis ini melarang jual beli *gharar* karena terdapat unsur penipuan. Hakim bin Hizam r.a berkata: “Nabi SAW bersabda: “Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika

<sup>74</sup> Rofiah setyowati, „*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*”, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 12, No. 2, April 2021, 76

<sup>75</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 316

keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.” [HR.Bukhari No. 980]<sup>76</sup>

Hadis ini menjelaskan keberkahan terhadap penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan dengan jujur mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.

### 3. Sebab-Sebab terjadinya *Gharar*

Sebab terjadinya *Gharar* menurut Muhammad Amin Al-Dharir dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) *Gharar* terjadi pada sighthat akad *Ghararnya* terjadi pada akad itu sendiri, bukan pada objeknya. Misalnya saya jual sapi beserta anaknya yang masih dalam kandungan dengan harga 20 juta. Secara hukum jual beli akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi gugur hal ini dikarenakan ketidakjelasan dalam akadnya.
- b) *Gharar* terjadi pada objek
  1. Ketidak tahuannya pada zat objek akad. Misalnya menjual seekor domba dari sekawan domba. Jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar* dikarenakan objek akadnya tidak ditentukan secara jelas, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam penentuannya.
  2. Ketidak tahuan terhadap jenis objek akad. Misalnya penjual berkata saya jual segala yang berada dirumah saya, sedangkan pembeli tidak tahu barang apa saja yang ada dirumah penjual.
  3. Ketidak tahuan terhadap macam ragam dan tipe dari sebuah objek akad. Misalnya penjual berkata saya

---

<sup>76</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim pada *Kitab Jual Beli Bab Apabila Dua Orang Bertransaksi Jual Beli dan Keduanya Tidak Menyembunyikan Kekurangan dan Menasehati*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 565

jual jam saya kepada anda tanpa menyebutkan jenis jamnya, apakah jam dinding atau jam tangan begitu juga mereknya.

4. Ketidak tahuan terhadap sifat objek akad. Misalnya jual beli salam (pesanan) barang yang tidak ada ditempat tanpa menyebutkan spesifikasinya barang yang dipesan seperti jenis, merk, warna, model, ukuran, bahan, dll.
5. Ketidak tahuan terhadap ukuran (batas) objek akad. Misalnya jual beli hashat jual beli tanah dengan cara lempar krikil sebagai ukuran yang dijual.
6. Ketidak tahuan terhadap tempo dalam jual beli yang pembayarannya non cash (kredit). Misalnya jual beli kredit dengan tempo pembayaran angsuran tidak diketahui.
7. Ketidak mampuan melakukan serah terima objek akad. Misalnya jual beli harta yang telah dicuri.
8. Ketiadaan objek akad (barang) pada saat akad, sedangkan keberadaanya dimasa yang akan datang masih spekulatif, bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.
9. Tidak melihat objek akad. Misalnya jual beli pakaian yang masih dalam koper.<sup>77</sup>

Adiwarman a.Karim membagi *gharar* menjadi 4 bagian, yaitu:

- 1) *Gharar* kuantitas terjadi pada kasus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak. Hal ini terjadi ketidak pastian mengenai berapa kuantitas buah yang akan dijual.

---

<sup>77</sup> Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 121

- 2) *Gharar* kualitas terjadi pada saat seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian kualitas.
- 3) *Gharar* terjadi pada saat dua harga yang berbeda tapi sudah disepakati oleh pembeli atau nasabah. Misalnya penjual menyatakan membeli secara tunai harganya 50 ribu sedangkan secara kredit harganya 65 ribu kemudian di sepakati oleh pembeli. Ketidak pastian ini terjadi pada harga mana yang disepakati pembeli.
- 4) *Gharar* waktu terjadi pada saat menjual barang yang tidak ada atau hilang. Ketidak pastian ini terjadi pada objek yang hilang atau belum dimiliki sehingga waktu serah terima belum pasti. Misalnya menjual burung yang masih terbang.<sup>78</sup>

Umumnya, *gharar* dapat dibagi dalam dua kategori:

- 1) Ditoleransi *gharar* adalah *gharar* yang dapat ditoleransi dan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta tidak akan mempengaruhi esensi kontrak jual beli.
- 2) Dilarangnya *gharar* adalah ketidakpastian yang begitu mempengaruhi kontrak. Timbul karena pembeli atau penjual tidak mampu mengambil tanggung jawab. Ibn Rushd mengatakan bahwa: “*gharar* berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan atribut suatu objek, keraguan atas ketersediaan dan keberadaannya, keraguan atas kuantitas dan kualitasnya, atau informasi yang pasti mengenai harga, unit mata

---

<sup>78</sup> Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 123

uang dimana harga dibayar serta terkait dengan waktu pembayaran dan pengiriman objek”.<sup>79</sup>

#### 4. Batasan-batasan *Gharar*

##### a. Volume *ghararnya* lebih banyak.

Sebagaimana yang disebut sebelumnya, bahwa bahasan ulama yang cenderung berbeda bukan pada penjelasan pokok tentang *gharar*, tapi ada pada pada praktek dilapangan. Praktek yang dimaksud adalah seberapa besar volume *gharar* ada dalam transaksi. Ulama bersepakat atas larangan *gharar* yang banyak. Bila volumenya sedikit, mereka tidak mempermasalahkannya. Justru, *gharar* yang volumenya sedang, atau antara banyak dan sedikit, disinilah terjadi perbedaan luas, di antara mereka ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan. Menurut Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, kategori *gharar* yang dilarang adalah apabila volume aspek *ghararnya* lebih dominan, terjadi pada objek transaksi yang utama, dan bukannya pada unsur-unsur sebagai pengiring dari objek utama, serta tidak dijumpainya tanda-tanda dharurat untuk melaksanakan akad yang mengandung *gharar*.

##### b. *Gharar* hanya terjadi pada transaksi bisnis.

*Gharar* hanya terjadi pada transaksi bisnis saja, misalnya pada akad jual beli, akad kerjasama dan akad sewa-menyewa. Sebagaimana yang dipahami secara umum, bahwa asas bertransaksi adalah semuanya boleh, kecuali bila ada nash yang melarang. Terkait dengan praktek *gharar*, maka hadis Nabi telah jelas-jelas melarang praktek *gharar*. tingkatan hadis tersebut adalah shahih, sehingga tidak ada cara lain dalam

---

<sup>79</sup> Rofiah Setyowati, “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021, 76

meresponnya kecuali meninggalkan praktek *gharar* dalam berbagai macam transaksi bisnis. Adapun pada jenis akad lain, tidak semua praktek *gharar* didalamnya dilarang. Misalnya pada akad-akad sosial, meskipun dijumpai ada *gharar*, tapi tidak akan mempengaruhi sah tidaknya transaksi sosial tersebut. Sebab, nash yang terkait dengan larangan *gharar*, hanya berhubungan dengan akad-akad bisnis.

c. *Gharar* ada pada bagian yang pokok.

Tidak ada perbedaan di antara ahli fikih, bahwa *gharar* yang dapat merusak akad adalah bila terjadi pada pokok objek transaksi. Namun, *gharar* yang ditemukan pada unsur pengikat dari transaksi itu sendiri, tidak akan mempengaruhi legalitas transaksi

d. Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya.

Salah satu syarat adanya *gharar* dalam akad adalah apabila tidak ada orang yang membutuhkannya atau berkepentingan kepadanya. Sebaliknya, bila manusia membutuhkan transaksi akad yang dimaksud, maka tidak berpengaruh munculnya *gharar*. Hampir bisa dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah karena dibutuhkan. Dan pada dasarnya, salah satu prinsip syariah secara umum adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Firman Allah Swt., “Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama kesulitan/kesempitan...” Oleh sebab itu, bila ada larangan manusia melakukan transaksi, maka hal tersebut bertentangan dengan ayat di atas, yaitu justru membuat kesempitan dan kesulitan. Dengan demikian, ajaran syariat adalah adil dan rahmat bagi manusia, karena membolehkan manusia untuk bertransaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun di dalamnya terdapat *gharar*.

## C. Maysir

### 1. Pengertian Maysir

Maysir atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Dapat disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan cara menerka-nerka dan mensyaratkan pembayaran terlebih dahulu. Jika memang terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya, akan tetapi kalau terkaannya salah hilanglah uang pembayaran itu.

Perkataan maysir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Qur'an adalah kataa "*azlam*" yang berarti perjudian.

Jadi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Jika disimpulkan maka kata al-maysir dari sisi bahasa mencakup dua hal yakni mendapatkan harta tanpa susah payah, mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya (berkecukupan). Prinsip dalam perjudian adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata. Disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan, atau kehilangan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.<sup>88</sup>



Ada beberapa alasan maysir sangat dilarang dalam Islam:

- a. Secara ekonomis, maysir dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling kemungkinan adalah kekalahan.
- b. Secara psikologis sebagaimana Al-qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pihak yang kalah dapat mengakibatkan depresi bahkan menyebabkan bunuh diri tidak hanya itu merugikan orang lain seperti mencuri demi kepuasan diri sendiri.
- c. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bisa mengarah ke tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.

Judi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil qoth'i, judi dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung rijs yang berarti najis, kotor dan ternasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Seperti firman-Nya :

..... فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ <sup>ط</sup>

“...Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu” (Q.S Al-Hajj : 30)

Mulai dari aspek budaya, ideologi, politik ekonomi sosial, moral. Bahkan pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab setiap

perbuatan yang melawab perintah Allah Swt pasti akan mendatangkan celaka.

Allah memerintahkan untuk menjauhi judi dan juga memerintahkan untuk menjauhi empat hal yaitu *khamar*, *judi*, *al-ansab* dan *al-azlam*. Maka menjauhi judi itu lebih selamat, sedangkan mendekat kepada perjudian itu biasanya menjadi sebab atau sarana terjerumusnya seseorang kedalamnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk rajannub, yaitu menjauhinya. Maka janganlah kita mendekati tukang judi, dan jangan berteman dengannya, jangan bermuamalah dengannya, jangan duduk bersama dengannya serta jangan kasihan terhadapnya. Bahkan seharusnya menjauhinya sehingga kehormatan, agamamu, akidahmu selamat.<sup>80</sup>

## 2. Unsur-unsur Maysir

Adapun unsur-unsur dalam maysir adalah sebagai berikut ini:

- a. Adanya harta yang dipertaruhkan.
- b. Permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan.
- c. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- d. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).
- e. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan menghina pihak yang kalah.

---

<sup>80</sup> Siti Sahara dan Meta Suriyani, 'Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maysir di Kota Langsa', Vol. 13 Nomor 1, Samudra Keadilan, (Januari-Juni 2018), 126

- f. Adapun ketika menang maka pelaku maysir tersebut akan dimusuhi dan menimbulkan rasa kebencian.
- 1) Faktor-faktor Maysir
  - 2) Faktor kemiskinan
  - 3) Kurangnya perlindungan dari pemerintah
  - 4) Menaruhnya harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uang





## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: KENCANA, 2010
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* Jakarta : Kencana, 2012
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013
- Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Yogyakarta : Aksara Sukses, 2013
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Anisa Sri Febriani, “*Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas*” Skripsi, Universitas Pasundan, 2017
- Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Yogyakarta: Gava Media, 2018
- Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2013
- Deni Widjaksono Priadi, “*Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad*

*Ijarah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009

Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Evan Hamzah Muchtar, “*Muamalah Terlarang; Maysir dan Gharar*”, Jurnal Asy- Syuriyyah, Vol. 18 Oktober 2017

Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru, (Surabaya Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat)*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011

Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Asara, 2000

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi* Islam Yogyakarta: Gava Media, 2018

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2003
- Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Miftahul Jannah, “Transaksi Jual Beli *mystery box* pada situs shopee ditinjau dalam prespektif ba’I *Salam*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020
- Muh. Fudhail Rahman, “*Hakekat dan Baatasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, 258
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan<sup>ani</sup>, *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram alih Bahasa oleh Muhammad Isnani dkk jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah, 2017
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim pada Kitab Jual Beli Bab Apabila Dua Orang Bertransaksi Jual Beli dan Keduanyaa Tidak Menyembunyikan Kekurangan dan Menasehati*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007



Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual beli Online Menurut Madzhab asy-Syafi'i*. Cet. 1., Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015

Nadrattuzaman Hosen, “ *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. I, Januari 2009

Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007

Niswatul Malihah. *Tiktok Dalam perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal At – Tahfidz : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol.1 No.01 Juli – Desember 2019, Indrayala : STTI Al – Qur'an Al – Ittifaqiah, 2019

Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dituliskan oleh Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

*Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Bandung: Fokusmedia, 2008

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung : CV.Pustaka Setia, 2020

Rofiah Setyowati, “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021, 76

Rofiah setyowati, „*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, April 2021, 76

Saiful Mahdi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Madu Campuran studi pada

Pedagang pasar Beureuneun Kabupaten Pidie” Skripsi UIN Ar-Raniry DarusSalam Banda Aceh,2021

Sholihatul Atik Hikmawati, Luluk Farida, Pemanfaatan Media TikTok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen IAIN Sunan Kalijogo Malang, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam (Al-Ittishol ) P-ISSN : 2721- 964X/E-ISSN : 2721-9631 Volume 2 Nomor 1

Siah Khosyi“ah, Fiqh *Muamalah Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia, 2014

Sirajul Arifin, “*Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*”, Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010

Siti Sahara dan Meta Suriyani, ‘*Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir di Kota Langsa*’, Vol. 13 Nomor 1, Samudra Keadilan, Januari-Juni 2018

Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*,Depok: Rajawali Pors,2019

Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method*. Depok:Rajawali Pors,2019

Syaifullah, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”,*Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014,

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : GEMA INSANI, 2011

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Grafik Grafika,cetakan ke 3, 2011

